



RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah tersebut perlu dijabarkan lebih operasional oleh perangkat daerah ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu tahun 2025-2029 dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. bahan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas rencana strategis setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Badan Riset Dan Inovasi Daerah;
- f. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
- g. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah;
- h. Badan Kepegawaian Daerah;
- i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- j. Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat;
- k. Badan Penghubung;
- l. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- m. Dinas Pendidikan;
- n. Dinas Kesehatan;
- o. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- p. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- q. Satuan Polisi Pamong Praja;
- r. Dinas Sosial;

- s. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - t. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
 - u. Dinas Ketahanan Pangan;
 - v. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - w. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;
 - x. Dinas Perhubungan;
 - y. Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital;
 - z. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - aa. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - bb. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - cc. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - dd. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - ee. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - ff. Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - gg. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - hh. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Rencana Perangkat Daerah dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

I. Pendahuluan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025. Dengan telah ditetapkannya peraturan daerah tentang RPJMD, maka harus ditindaklanjuti dengan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dalam bentuk Peraturan Gubernur.

Rencana Strategis Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode jangka menengah atau lima tahun yang disusun berpedoman pada RPJMD. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu tahun 2025-2029, dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Gubernur ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

II. Rincian Dokumen Renstra Perangkat Daerah

Seluruh dokumen Renstra masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dirinci sebagai berikut.

1. Renstra Sekretariat Daerah;
2. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Renstra Inspektorat;
4. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Renstra Badan Riset Dan Inovasi Daerah;
6. Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
7. Renstra Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah;
8. Renstra Badan Kepegawaian Daerah;
9. Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
10. Renstra Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat;

11. Renstra Badan Penghubung;
12. Renstra Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Renstra Dinas Pendidikan;
14. Renstra Dinas Kesehatan;
15. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
17. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Renstra Dinas Sosial;
19. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
20. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
21. Renstra Dinas Ketahanan Pangan;
22. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
23. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil;

24. Renstra Dinas Perhubungan;
25. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital;
26. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
27. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
28. Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
29. Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
30. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
31. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan;
32. Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan;
33. Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
34. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

III. Penutup

Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai bentuk penjabaran operasional dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah ini disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya. Dengan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah ini diharapkan dapat semakin realistis dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah. Sehingga akan terwujud pencapaian cita-cita pembangunan Jawa Tengah **“JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045”**.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI